



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)





SMA PRADITA DIRGANTARA

Yulianto Hadi

MATA PELAJARAN:
PENJASORKES

KELAS X
SEMESTER 2

Menghindari Penggunaan NAPZA dan
Landasan Hukumnya

ibdp@praditadirgantara.sch.id 
<http://sma.praditadirgantara.sch.id> 
yulianto.hadi@yahoo.com

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Pradita Dirgantara	Kelas/Semester : X/2
Mata Pelajaran : Penjasorkes	Submateri : NAPZA
Materi Pokok : Narkotika, NAPZA, dan Obat Berbahaya lainnya	Silabus : K13/KI 3 dan 4/KD 3.10
Alokasi Waktu : 3 JP (3 x 45 menit)	Pertemuan ke : 1 dari 2

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran *discovery learning*, peserta didik dapat menganalisis berbagai persoalan terkait dengan Narkotika, Psikotropika, Zat-zat Aditif (NAPZA), menampilkan berbagai peraturan perundangan beserta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar NAPZA dan obat berbahaya lainnya, dan dapat merancang solusi pencegahan pelanggaran dengan mengembangkan sikap religius, toleransi, penuh tanggung jawab, percaya diri, kolaborasi, berfikir kritis, kreativitas, dan komunikasi.

B. Langkah-langkah Pembelajaran

No	Tahap	Kegiatan	Waktu
1	Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> Peserta didik memberi salam, berdoa, dan Guru mempresensi. Guru mengingatkan dan mengajak untuk melaksanakan Prokes. Guru membuka pelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta didik dengan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari guna mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kompetensi awal peserta didik pada materi yang akan dipelajari. Menyampaikan garis besar cakupan materi, langkah-langkah dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Guru membagi peserta didik menjadi lima kelompok 	15
2	Inti	<p>Tahapan Sintak</p> <p>Tahap 1 (stimulation):</p> <ol style="list-style-type: none"> Guru menyajikan sebuah video (Link Video : https://www.youtube.com/watch?v=6qprblTFmg) fenomena yaitu: sebuah informasi tentang penyalahgunaan NAPZA dan obat berbahaya lainnya beserta akibatnya. Peserta didik dengan difasilitasi oleh guru menganalisis masalah tersebut. <p>Tahap 2 (problem statement) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik dalam kelompok yang telah ditentukan (Kelompok 1 dan 2 tentang NAPZA, Kelompok 3 dan 4 tentang Peraturan Perundangan beserta Sanksinya, Kelompok 5 tentang Peraturan Perundangan di negara lain) menelaah masalah yang ditemukan dan melakukan curah pendapat difasilitasi oleh guru. Peserta didik dalam kelompok menyeleksi apa yang diketahui, apa yang perlu diketahui tentang NAPZA dan konsekuensi, kemudian membuat konsep apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. 	105

		<p>Tahap 3 (Data Collection): Peserta didik secara kelompok merangkum data dan informasi (pengetahuan, konsep, teori) tentang NAPZA, akibatnya dan konsekuensi hukumnya dari berbagai sumber (website, buku siswa, dan lain-lain) yang akan digunakan untuk menemukan solusi atas masalah yang ditemukan.</p> <p>Tahap 4 (Data Processing):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik secara berkelompok memilih dan memproyeksikan pengetahuan, konsep dan teori yang tepat untuk merancang solusi pemecahan masalah berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi yang ditemukannya. Peserta didik menyusun hasil kerja kelompok yang berupa PPT paparan. Peserta didik menampilkan presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. (Untuk Pertemuan pertama cukup satu kelompok, sedangkan kelompok lainnya presentasi pada pertemuan kedua). <p>Tahap 5 (Verification):</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik yang lain menelaah, mengkritisi dan memberi tanggapan terhadap kerja kelompok lain. Guru memberikan umpan balik terkait yang disampaikan peserta didik. <p>Tahap 6 (Generalization): Peserta didik menyimpulkan dan membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.</p>	
3	Penutup	<ol style="list-style-type: none"> Guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara umum. Guru menyampaikan tambahan literatur serta rencana pertemuan yang akan datang. Peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. Peserta didik secara berurutan satu persatu keluar ruangan sesuai Prokes Covid-19. 	15

C. Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian Sikap : Jurnal penilaian
2. Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis
3. Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja

Boyolali, 4 November 2021



Yulianto Hadi
NIY. 2.2.0768.0319.1.0132

LAMPIRAN

1. MATERI POKOK

a. Pengertian narkoba.



Narkoba adalah se-golongan obat, bahan, atau zat, yang jika masuk ke dalam tubuh, berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif). Narkoba dapat menyebabkan perubahan pada kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA. NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, penyalahgunaan narkotika menimbulkan masalah dalam berbagai sektor, diantaranya bidang kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan di seluruh penjuru dunia.

b. Jenis-jenis narkoba.

1) Opioda.



Segolongan zat alamiah, semi sintetik maupun sintetik yang diambil dari bagian pohon Poppy, pertama kali ditemukan di Asia Kecil, digunakan untuk pengobatan oleh bangsa Mesir, kemudian akhirnya menyebar ke Yunani. Selain digunakan sebagai obat, Opioda juga digunakan sebagai alat untuk menimbulkan rasa senang. Beberapa zat yang termasuk Opioda adalah:

Opiat/Opium, Morfin, Heroin, Kodein dan Opiat Sintetik.

2) Kokain



Kokain merupakan zat yang sangat kuat berupa bubuk kristal putih yang disuling dari daun Coca (Erythoroxylan Coca) yang tumbuh di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sedangkan Kokain Freebase adalah kokain yang diproses untuk menghilangkan kemurnian dan campurannya sehingga dihisap berbentuk kepingan kecil (rocks/batu) sebesar kismis. Salah satu kokain yang populer adalah Crac.

3) Kanabis



Kanabis berasal dan tanaman dengan nama Cannabis Satifa dan Cannabis Indica yaitu sejenis tanaman perdu yang biasanya digunakan sebagai obat relaksasi untuk mengatasi intoksikasi ringan. Seseorang yang baru saja menggunakan Kanabis sering kali memperlihatkan tanda-tanda mabuk dengan mata merah dan bola mata membesar.

4) Ekstasi



Ekstasi dikenal dalam dunia pengobatan sebagai Methydioxy Methampetamin dengan nama populernya MDMA. Ekstasi obat sintesis yang dikembangkan oleh perusahaan ERNTS MERK di Jerman pada tahun 1914. Pada waktu itu Ekstasi digunakan untuk meningkatkan daya tahan prajurit di Amerika digunakan pengobatan pasien yang sudah parah.

5) Sabu sabu



Sabu-sabu merupakan komoditas baru yang sedang laris. Zat ini mempunyai nama kimia Methamfetamine yang mempunyai kesamaan sifat dengan Ekstasi yang sama-sama tergolong dalam zat psikotropika stimulasi otak yang dapat menyebabkan ketergantungan. Segmentasi pasar dan shabu-shabu adalah para eksekutif, professional dan kaum selebritis. Zat ini menyebabkan

lepasnya neurotransmitter dopamine dan ujung-ujung saraf ke bagian otak yang mengatur perasaan kenikmatan penghentian termasuk perasaan kesal, tertekan, tegang, gelisah, sulit berkonsentrasi, lapar, pusing, serta dapat menyebabkan kecanduan. Beberapa kasus menunjukkan dampak destruktif shabu-shabu yaitu menyebabkan orang menjadi ganas, agresif serta meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi berbuntut tingkah laku yang brutal.

c. Cara Memasukkan Narkoba ke dalam Tubuh

- 1) Ditelan, dimasukkan ke dalam mulut, obat akan meluncur ke pusat usus besar dan diserap ke dalam aliran darah di dalam pencernaan.
- 2) Disedot gasnya, seperti penggunaan lem. Gas yang mengandung zat memabukkan itu menembus aliran darah yang ada dalam rongga hidung.
- 3) Dihisap, seperti merokok. Zat atau asap akan masuk ke dalam kantong-kantong udara di paru-paru dan diserap oleh pembuluh-pembuluh rambut (kapiler) ke dalam aliran darah.
- 4) Dioleskan di atas kulit, sehingga terserap oleh pori-pori kulit ke dalam pembuluh darah rambut dan akhirnya ke aliran darah.
- 5) Disuntikkan, yaitu dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara melukai bagian tubuh dengan jarum untuk mencapai aliran darah.



d. Tanda-tanda Pengguna Narkoba.


Berikut merupakan tanda-tanda seseorang pengguna narkoba dari segi fisik/kesehatan dan perilaku/psikis:

Tanda fisik dan kesehatan	Tanda perilaku dan psikologis
1) Mata memerah, pupil yang mengecil atau lebih besar dari normal	1) Menutup diri, berdiam diri, mengisolasi, terlibat dalam aktivitas mencurigakan
2) Mual muntah	2) Berontak dengan nilai dan prinsip keluarga
3) Pilek tanpa sebab	3) Memaksa untuk mendapatkan privasi lebih, mengunci pintu, dan menghindari kontak mata
4) Sering sakit	4) Rutin menggunakan obat tetes mata (menyembunyikan mata merah dan pupil yang membesar)
5) Keluhan mulut sakit, timbul bintik-bintik di sekitar mulut	5) Peningkatan nafsu makan, atau ngemil lebih sering
6) Sakit kepala	
7) Sering membasahi bibir atau rasa haus berlebihan	

8) Depresi	6) Tidak bisa menahan diri
9) Keringat berlebih	7) Perubahan mood atau ketidakstabilan emosi
10) Luka di kulit atau memar	8) Perilaku yang menjengkelkan, keras
11) Sering mimisan, yang terkait dengan obat yang dihisap melalui hidung	9) Murung, menarik diri, tertekan
12) Perubahan nafsu makan atau pola tidur.	10) Kelelahan yang tidak biasa
13) Kenaikan atau penurunan berat badan mendadak dan drastis	11) Sikap bermusuhan, mudah marah, perilaku tidak kooperatif
14) Kejang tanpa riwayat epilepsi	12) Menipu atau penuh rahasia
15) Penampilan dan kebersihan pribadi yang menurun: tampak kumal, berantakan, menunjukkan kurang kepedulian mengenai penampilan	13) Membuat alasan yang tidak ada habisnya
16) Gangguan koordinasi, cedera/kecelakaan/memar yang mereka tidak mau/bisa beri tahu Anda sebabnya, atau bahkan mereka sendiri tidak tahu penyebabnya	14) Gerakan lesu atau bengong terus menerus
17) Bau aneh yang tercium dari napas, tubuh, atau pakaian	15) Berbicara melantur, cadel, atau sangat cepat, hingga tidak dapat dimengerti
18) Gemetar, tremor, bicara melantur atau tidak dapat dipahami. Koordinasi yang rusak atau tidak stabil	16) Kesulitan untuk fokus
19) Wajah dan pipi memerah	17) Hiperaktif
20) Bekas suntikan atau jeratan di lengan atau kaki (bisa disembunyikan dengan memaksa memakai lengan panjang, bahkan di hari yang sangat panas)	18) Terlihat sangat takut, paranoid, atau gugup
21) Luka bakar atau gosong pada jari atau bibir (dari bakaran rokok ganja atau menghisap substansi lainnya)	

e. Bahaya Narkoba.

1) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik:



a) Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi

b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah


c) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim

d) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti:

penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru

e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur

f) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual

- g) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhoe (tidak haid)
- h) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.
- 2) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis:
- 
- a) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- 3) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial:
- a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram
- d) Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat.

f. Sanksi dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Napza

Berikut merupakan beberapa pasal penting dari undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan pidana:

Pasal 111

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 130

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

132

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

g. Pencegahan narkoba

Cara Pencegahan agar terhindar dari narkoba

- 1) Diri sendiri
 - a) Selalu berfikir dan fokus terhadap hal-hal yang positif
 - b) Mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif
 - c) Belajar mengendalikan dan mengatasi gejolak emosi
 - d) Menghindari perilaku menyimpang
 - e) Tidak merokok, karena merokok merupakan salah satu pintu masuk narkoba
 - f) Tidak sekali-kali ingin mencoba narkoba

2) Keluarga



- a) Terciptanya keharmonisan dalam keluarga
- b) Pemahaman nilai-nilai agama dan norma yang berlaku
- c) Jalinan komunikasi yang baik antara orangtua kepada anak
- d) Kasih sayang dan perhatian dari orangtua kepada anak

3) Sekolah

- a) Bersungguh-sungguh dalam belajar di sekolah maupun diluar sekolah
- b) Mempelajari materi pelajaran tentang bahaya narkoba
- c) Mengikuti sosialisasi tentang bahaya narkoba
- d) Mengkampanyekan tentang pentingnya tidak menggunakan narkoba

4) Masyarakat

- a) Memilih pergaulan yang sehat dan menghindari pergaulan yang buruk
- b) Menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan taat beragama
- c) Mentaati peraturan dan etika bermasyarakat yang benar
- d) Tidak mendatangi dunia malam (nongkrong sampai larut malam, pergi ke diskotik, dsb)

h. Cara Merehabilitasi Pengguna Narkoba

Kunci rehabilitasi narkoba adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu diperlukan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan narkoba. Pecandu narkoba sering kali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi dan mendorong pengguna narkoba untuk mau menjalani rehabilitasi. Berikut 4 cara dalam rehabilitasi pengguna narkoba:

1) Pengobatan Medis



Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter. Obat yang diberikan tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti metadhone. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkoba. Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkoba, adalah naltrexone. Naltrexone akan menghalangi efek narkoba

berupa perasaan senang, bahagia, sehat, dan meredanya rasa sakit, serta mengurangi keinginan untuk mengonsumsi narkoba.

2) Konseling

Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan narkoba. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut.

Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk memahami bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba.

3) Bantuan Rehabilitasi

Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011.

Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Mereka dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, serta Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta. Sejak diresmikan pada tahun 2011, kini jumlah IPWL di seluruh Indonesia sudah mencapai 274 institusi.

Seluruh IPWL yang tersedia memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi untuk menangani gejala, program detoksifikasi, terapi penyakit komplikasi, maupun konseling. Sedangkan IPWL berbasis rumah sakit, juga dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap.

4) Tahapan Rehabilitasi Medis

Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani, yaitu:

- Tahap pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter.
- Tahap kedua, tahap rehabilitasi non medis, yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program therapeutic communities (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial.
- Tahap ketiga, tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja.

2. PENILAIAN

a. Penilaian Sikap

- Penilaian aspek sikap dilakukan dengan pengamatan selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Pengamatan dalam proses penilaian dilakukan saat peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran NAPZA.
- Aspek-aspek yang dinilai meliputi empat aspek, yaitu religius, toleransi, penuh tanggung jawab, percaya diri. Kriteria penilaian:
Sangat baik = 4 Cukup = 2
Baik = 3 Kurang = 1

Jurnal Penilaian Sikap, religius, toleransi, penuh tanggung jawab dan percaya diri.

No.	Nama	Religius				Toleransi				Tanggungjawab				Percaya Diri				Σ	NA
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1																			
2																			
dst																			
Jumlah skor maksimal (nilai sikap) = 16																			

$$NA = (\sum \text{Skor} : 16) \times 100 = \dots$$

b. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan melalui penilaian Kuisisioner.

No	Pertanyaan	Jawaban dan pembahasan
1	Semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. Hal tersebut merupakan pengertian narkoba menurut... A. WFH B. PBB C. UNESCO D. WHO E. UNICEF	D Pembahasan : WHO (World Health Organization) adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss.
2	Fulan adalah anak yang remaja yang sedang duduk dikelas XI di sebuah sekolah ternama. Suatu ketika Fulan ditemukan tidak sadarkan diri dengan sebuah barang emua berbentuk serbuk putih seperti terigu. Berdasarkan bentuk	A Pembahasan : Putaw merupakan narkoba jenis depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang,

	<p>barangnya, jenis narkoba apa yang Fulan salah gunakan?</p> <p>A. Putaw. B. Ganja. C. Kokain. D. Honk. E. Morphin.</p>	<p>bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian.</p>
3	<p>Dibawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis narkoba berdasarkan efekmya menimbulkan efek stimulan adalah....</p> <p>A. kokain B. ganja C. kafein D. amphetamin E. ekstasi</p>	<p>B</p> <p>Pembahasan : Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan Ekstasi.</p>
4	<p>Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Merupakan definisi dari....</p> <p>A. narkotika B. psikotropika C. narkoba D. zat adiktif E. zat antibodi</p>	<p>A</p> <p>Pembahasan : Narkotika termasuk ke dalam golongan narkoba yang sangat berbahaya bagi tubuh.</p> <p>Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.</p>
5	<p>Unsur pidana dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I terdapat pada Undang-Undang No 35 Tahun 2019 :</p> <p>A. Pasal 111 Ayat 1 B. Pasal 112 Ayat 2 C. Pasal 113 Ayat 1 D. Pasal 117 Ayat 2 E. Pasal 118 Ayat 2</p>	<p>C</p> <p>Pembahasan : Sesuai dengan undang-undang no 35 tahun 2019 tentang narkotika</p>
6	<p>Jika seorang bernama Fulan yang sudah terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, saat proses masa rehabilitasi Fulan sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Berdasarkan dampak dari bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk dari dampak....</p> <p>A. fisik B. psikis C. sosial</p>	<p>A</p> <p>Pembahasan : Dampak fisik akibat penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah gangguan sistem saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sakit kepala, mual-mual, muntah, murus, pengecilan hati, sulit tidur, gangguan kesehatan reproduksi, resiko tertular hepatitis, resiko tertular HIV, over dosis.</p>

	D. etika E. kebugaran	
7	Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Merupakan bahaya penyalahgunaan narkoba dari dampak.... A. fisik B. psikis C. sosial D. etika E. kebugaran	C Pembahasan : Dampak penyalahgunaan narkoba diantaranya dampak sosial, yaitu: Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.
8	Dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan bersosialisasi dengan banyak orang. Untuk menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba, maka kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba dibawah ini yang paling tepat adalah.... A. bergaul dengan anggota geng motor B. selalu nongkrong/berkumpul pulang larut malam C. aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang tidak bermanfaat D. turut aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat E. menghindari aktivitas fisik berat	D Pembahasan : Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah mempererat diri dengan keimanan dan ketaqwaan serta berbudi pekerti luhur, membiasakan diri berpola hidup sehat, menolak bujukan, belajar sungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat.
9	Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat sesuai dengan kiat-kiat menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah? A. Mencoba-coba hal baru yang negatif. B. Rajin bolos sekolah. C. Aktif dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. D. Pulang sekolah selalu larut malam. E. Berbakti kepada kedua orangtua.	C Pembahasan : sama dengan nomor 3
10	Salah satu usaha untuk menghindari penggunaan narkoba adalah.... A. membatasi pergaulan B. acuh dengan pendidikan agama C. berteman dengan geng motor D. sering tidak masuk sekolah E. rajin membaca	A Pembahasan : sama dengan nomor 3

$$\text{Tingkat penguasaan pengetahuan} = \frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan = 90 – 100% = baik sekali,
70 – 79% = cukup,

80 – 89% = baik,
< 70% = kurang

F. Penilaian Keterampilan

Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian unjuk kerja/praktik individu maupun kelompok, presentasi.

Komponen yang dinilai sebagai berikut :

- a. Kolaborasi
- b. Kreativitas

- c. Komunikasi
- d. Tepat Waktu

Sangat baik = 4 Cukup = 2
Baik = 3 Kurang = 1

No.	Nama	Kolaborasi				Kreatifitas				Komunikasi				Tepat Waktu				Σ	NA
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1																			
2																			
dst																			
Jumlah skor maksimal (nilai ketrampilan) = 16																			

$$NA = (\sum \text{Skor} : 16) \times 100 = \dots$$

Alat : Smart Board, Papan Tulis, kertas, alat tulis,
Media : Gambar/Poto/Video
Tempat : Ruang Kelas.

Sumber :

1. Buku:
 - a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Buku Teks Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelas X*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Muhajir. 2016. *Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Kelas X*. Jakarta : Erlangga
 - c. Sri Wahyuni, Sutarmin. 2018. *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 1 untuk Kelas X SMA dan MA*. Solo : Tiga Serangkai
2. Link Internet:
 - a. <https://www.youtube.com/watch?v=6qprblTFmg>
 - b. <https://pjokrahman.blogspot.com/2017/12/pengertian-dan-cara-cara-meroda-ratslag.html>
 - c. https://www.academia.edu/11627329/MAKALAH_BAHAYA_PENYALAHGUNAAN_NARKOBA
 - d. <https://www.beritasatu.com/nasional/570823/belajar-pemberantasan-narkoba-dari-negaranegara-lain>
 - e. <https://www.antaraneews.com/berita/986536/singapura-penyelundupan-narkoba-memburuk-kendati-ada-hukum-gantung>